

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI
BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
(STRUKTUR 5 ANGGOTA)

TAHUN 2026

TAHUNAN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja organisasi dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu.

Laporan IKU ini merupakan instrumen penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memuat capaian indikator kinerja utama Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan selama periode pelaporan. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola organisasi.

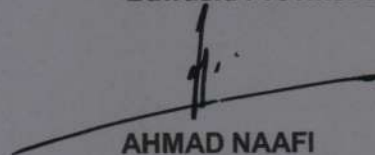
Kami menyadari bahwa keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari kerja sama, komitmen, dan dedikasi seluruh jajaran pimpinan dan sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan serta dukungan dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dan para pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan ini.

Melalui laporan ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang objektif mengenai capaian kinerja organisasi, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Dokumen Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini dapat memberikan manfaat sebagai media akuntabilitas, transparansi, dan evaluasi kinerja dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan terpercaya.

Palembang, 03 Agustus 2026

**Plt. Ketua
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.**



AHMAD NAAFI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Landasan Hukum	5
C. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama.....	6-8
D. Sasaran dan Pengguna Dokumen.....	8-10
E. Tugas dan Fungsi	10-11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
A. Sasaran Strategis dalam Renstra	12-13
B. Prinsip Penyusunan Indikator (SMART)	13-15
C. Perjanjian Kinerja Ketua dan Koordinator Divisi	15-22
BAB III MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI	23
A. Periode Pelaporan	24
B. Skala Nilai Kinerja	25-26
C. Validasi dan Verifikasi Data	26
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN	28
Lampiran I. Pernyataan Kinerja	28-32
Lampiran II. Daftar IKU Definitif Ketua/Koordinator Divisi.....	33-45
Lampiran III. Deskripsi, Data, dan Cara Hitung Indikator Kinerja Utama.....	46-58
PENETAPAN.....	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap satuan kerja diwajibkan menyusun dan melaporkan capaian kinerja secara terukur, transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu instrumen yang digunakan dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah Indikator Kinerja Utama (IKU).

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada pencapaian tujuan strategis organisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu dokumen laporan yang dapat menggambarkan capaian kinerja organisasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, fungsi, serta penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi. Laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menghadapi berbagai dinamika dan tantangan, baik yang berkaitan dengan pengawasan tahapan pemilu, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, pengawasan partisipatif, maupun penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengukuran kinerja melalui IKU menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas tersebut telah mencapai target yang ditetapkan.

Laporan IKU ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2025 - 2026 pelaporan dengan mengacu pada dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui laporan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja organisasi, tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pengawasan pemilu yang berintegritas, profesional, dan terpercaya.

Dengan tersusunnya Laporan IKU ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi, memperkuat akuntabilitas publik, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas di Provinsi Sumatera Selatan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026, khususnya Tabel 2 Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu Provinsi dengan Jumlah 5 Anggota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026.

C. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja organisasi secara terukur, sistematis, dan akuntabel. IKU disusun sebagai instrumen utama dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua serta 4 (empat) Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Secara khusus, tujuan penyusunan IKU adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja. IKU menyediakan alat ukur yang jelas, objektif, dan terstandar untuk mengevaluasi capaian kinerja Ketua dan 4 (empat) Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Menjamin keselarasan kinerja dengan sasaran strategis Bawaslu. IKU memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan selaras dengan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2025–2029 serta mendukung pencapaian tujuan kelembagaan pengawasan pemilu.
- Mendorong pengelolaan kinerja berbasis hasil (result oriented). IKU diarahkan untuk mengukur hasil dan manfaat dari pelaksanaan program, kegiatan, dan tugas pengawasan, bukan semata-mata pada aspek administratif atau keluaran kegiatan.
- Menjadi dasar pemantauan dan evaluasi kinerja. IKU digunakan sebagai acuan dalam melakukan pemantauan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan secara berkala.
- Mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan IKU merupakan bagian dari implementasi SAKIP di lingkungan Bawaslu guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja. Hasil pengukuran IKU menjadi bahan bagi pimpinan dalam menetapkan langkah tindak lanjut, perbaikan kinerja, penguatan koordinasi antar divisi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengawasan pemilu.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penilaian kinerja pimpinan, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan pengarah organisasi dalam mewujudkan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan.

Mendukung Pencapaian Tujuan Strategis. Indikator Kinerja Utama disusun untuk memastikan bahwa kinerja Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan selaras dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Bawaslu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029. Keselarasan tersebut diwujudkan melalui penetapan indikator yang relevan dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing pimpinan, sehingga setiap capaian kinerja individu mendukung pencapaian tujuan kelembagaan Bawaslu secara terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan pemilu, pencegahan dan penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, pengawasan partisipatif, serta penguatan tata kelola kelembagaan dapat berjalan secara efektif dalam mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Menjamin Objektivitas Penilaian Kinerja per Divisi. Indikator Kinerja Utama disusun untuk menjamin bahwa penilaian kinerja Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dilakukan secara objektif, terukur, dan sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Penetapan indikator mengacu pada Tabel 2 Daftar Awal Indikator Kinerja Utama dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 untuk struktur 5 (lima) Anggota, sehingga setiap pemegang jabatan memiliki indikator yang spesifik sesuai dengan ruang lingkup koordinasi dan tanggung jawab divisinya. Dengan pendekatan tersebut, pengukuran kinerja dapat dilakukan secara adil, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan,

serta mampu menggambarkan kontribusi masing-masing pimpinan terhadap pencapaian sasaran strategis dan kinerja kelembagaan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan..

Mewujudkan Tata Kelola yang Baik (Good Governance). Indikator Kinerja Utama disusun untuk mendukung terwujudnya tata kelola organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang baik, profesional, dan berintegritas melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Penerapan prinsip tersebut dilakukan melalui pengelolaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan internal, pengelolaan sumber daya, serta penyampaian informasi kinerja secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendukung pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, IKU tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja, tetapi juga sebagai sarana penguatan tata kelola kelembagaan yang selaras dengan prinsip Good Governance dan mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

D. Sasaran dan Pengguna Dokumen IKU Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan, pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja pimpinan serta unit kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini menjadi bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mendukung terciptanya tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

1. Sasaran Dokumen IKU

Sasaran penyusunan Dokumen IKU Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah:

- Menjadi acuan dalam penetapan target kinerja Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing divisi.

- Menjamin keterkaitan antara kinerja individu pimpinan dengan sasaran strategis Bawaslu sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029.
- Menyediakan dasar yang objektif dalam pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja secara berkala.
- Mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, pengawasan partisipatif, serta penguatan tata kelola kelembagaan.
- Mendukung pengambilan keputusan, perbaikan kinerja, dan peningkatan akuntabilitas organisasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pengguna Dokumen IKU

Dokumen IKU Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan digunakan oleh:

- Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, sebagai pedoman dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja kelembagaan secara keseluruhan.
- Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan/Koordinator Divisi, sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, pencapaian target kinerja, dan penyusunan laporan kinerja masing-masing divisi.
- Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, sebagai dasar dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan, pengumpulan data kinerja, dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja.
- Bawaslu Republik Indonesia, sebagai bahan pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan penilaian terhadap capaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
- Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan lembaga pengawas lainnya, sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan pengawasan, reviu, dan evaluasi akuntabilitas kinerja.
- Pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai bentuk transparansi informasi kinerja dan pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan adanya sasaran dan pengguna yang jelas, Dokumen IKU Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengelolaan kinerja yang terintegrasi, mendukung pencapaian tujuan strategis Bawaslu, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pengawasan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan.

E. Tugas dan Fungsi dalam Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dengan mengacu pada tugas dan fungsi kelembagaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. IKU disusun untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan pembagian koordinasi divisi dan kewenangan kelembagaan.

Dalam pelaksanaan tugas kelembagaan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas utama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, menyelesaikan sengketa proses Pemilu, melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta melaksanakan penguatan kelembagaan dan pengawasan partisipatif.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, fungsi IKU dalam dokumen ini meliputi:

- **Fungsi Perencanaan Kinerja**

IKU menjadi dasar dalam menerjemahkan sasaran strategis Bawaslu ke dalam target kinerja Ketua dan masing-masing Koordinator Divisi secara terukur dan terarah.

- **Fungsi Pengukuran Kinerja**

IKU digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan tugas dan fungsi setiap divisi berdasarkan indikator yang relevan dengan ruang lingkup kewenangannya.

- Fungsi Pengendalian dan Pemantauan

IKU menjadi alat pengendalian manajemen untuk memantau perkembangan capaian kinerja secara berkala dan memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai target.

- Fungsi Evaluasi Kinerja

IKU digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, pengawasan partisipatif, serta penguatan tata kelola kelembagaan.

- Fungsi Akuntabilitas

IKU mendukung penyusunan laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kepada Bawaslu Republik Indonesia dan kepada publik secara transparan dan akuntabel.

Adapun keterkaitan tugas dan fungsi dengan pembagian divisi dalam penyusunan IKU dapat digambarkan sebagai berikut:

Jabatan / Divisi	Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi
Ketua	Koordinasi, pengendalian, pengawasan umum, dan penjaminan capaian kinerja kelembagaan.
Koordinator Divisi HP2H	Penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan penegakan hukum pemilu.
Koordinator Divisi P3S	Pencegahan, pengawasan tahapan Pemilu, dan hubungan antar lembaga/pemangku kepentingan.
Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat	Penguatan kelembagaan, pengembangan SDM, organisasi, dan pendidikan serta pelatihan.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Kajian hukum, advokasi hukum, produk hukum, dan dukungan penyelesaian sengketa.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran Strategis dalam Renstra

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran strategis Bawaslu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029. Selain itu, penyusunan IKU juga diselaraskan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Daftar Awal Indikator Kinerja Utama untuk struktur 5 (lima) Anggota Bawaslu Provinsi.

Sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu menjadi dasar dalam menetapkan arah, fokus, dan prioritas kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Melalui sasaran strategis tersebut, pelaksanaan tugas pengawasan pemilu diarahkan agar lebih efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Adapun sasaran strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 yang menjadi acuan dalam penyusunan IKU Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

- Peningkatan efektivitas dan transparansi pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat kualitas pengawasan, meningkatkan ketepatan dan kecepatan penanganan pelanggaran, serta memastikan penyelesaian sengketa proses Pemilu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penguatan program dan strategi pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif.

Sasaran ini bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengawasan Pemilu yang partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

- Penguatan kinerja birokrasi pengawas Pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan Pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Sasaran ini difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola organisasi, penguatan sumber daya manusia, pengelolaan perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal, pengelolaan arsip dan informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Ketiga sasaran strategis tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan target kinerja Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing divisi. Dengan adanya keterkaitan yang jelas antara Renstra dan IKU, setiap capaian kinerja pimpinan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian tujuan strategis Bawaslu Melalui perencanaan kinerja yang selaras dengan Renstra, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk mewujudkan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, berintegritas, transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola kelembagaan yang baik (good governance).

B. Prinsip Penyusunan Indikator (SMART)

Seluruh indikator dalam dokumen IKU Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan menerapkan prinsip SMART sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026. Penerapan prinsip ini bertujuan agar indikator yang ditetapkan benar-benar efektif dalam mengukur kinerja, mudah dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

1. Specific (Spesifik)

Indikator dirumuskan secara jelas dan terfokus pada hasil kinerja tertentu yang ingin dicapai. Rumusan indikator tidak bersifat umum atau multitafsir, melainkan menggambarkan secara tegas aspek kinerja yang menjadi tanggung jawab pimpinan atau divisi terkait. Dengan indikator yang spesifik, arah pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terukur dan mudah dievaluasi.

2. Measurable (Terukur)

Setiap indikator memiliki ukuran keberhasilan yang dapat diukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran dilakukan menggunakan metode yang jelas dan didukung oleh sumber data yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, capaian kinerja dapat dinilai secara objektif dan mengurangi unsur subjektivitas dalam evaluasi.

3. Achievable (Dapat Dicapai)

Target yang ditetapkan disesuaikan dengan kapasitas organisasi, ketersediaan sumber daya, kewenangan, serta kondisi pelaksanaan tugas di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan target yang realistis penting agar indikator dapat dicapai melalui upaya kerja yang optimal dan tidak sekadar menjadi target administratif.

4. Relevant (Relevan)

Indikator harus memiliki hubungan langsung dengan sasaran strategis Renstra Bawaslu dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Relevansi ini memastikan bahwa setiap capaian indikator memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan pemilu dan penguatan organisasi.

5. Time-bound (Berbatas Waktu)

Setiap indikator memiliki batas waktu pencapaian yang jelas, baik dalam periode tahunan maupun sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan tertentu. Adanya batas waktu memungkinkan pemantauan kemajuan kinerja dilakukan secara berkala dan menjadi dasar dalam pengambilan langkah perbaikan apabila terdapat keterlambatan atau deviasi capaian.

Penerapan prinsip SMART secara konsisten menjadikan IKU tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan pengarah kerja. Dengan indikator yang spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja organisasi.

C. Perjanjian Kinerja Ketua dan Koordinator Divisi

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam konteks Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disusun sebagai bentuk komitmen Ketua dan masing-masing Koordinator Divisi dalam mewujudkan sasaran strategis dan target IKU yang menjadi tanggung jawabnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan berdasarkan pembagian tugas dan fungsi pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sesuai struktur organisasi 5 (lima) anggota. Setiap koordinator divisi memiliki indikator kinerja yang disesuaikan dengan ruang lingkup tugasnya, sehingga terdapat kejelasan tanggung jawab, ukuran keberhasilan, dan target capaian yang harus diwujudkan selama tahun berjalan.

Melalui Perjanjian Kinerja ini, diharapkan tercipta keselarasan antara perencanaan strategis, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi kinerja pimpinan. Dokumen ini juga menjadi dasar dalam melakukan pemantauan, pengukuran, dan pelaporan capaian kinerja secara periodik, sehingga akuntabilitas

pelaksanaan tugas di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dapat terjaga dengan baik.

Dengan adanya komitmen kinerja yang jelas antara Ketua dan Koordinator Divisi, seluruh pelaksanaan tugas pengawasan pemilu diharapkan dapat berjalan secara lebih terarah, terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil, serta mendukung terwujudnya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Tabel 1. Ketua Bawaslu Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi	100%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi (Belum Sesuai dgn Perbawaslu)	100%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang ditindaklanjuti	100%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi	90%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi	100%
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI	100%
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu provinsi	85%
10	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu	2 inovasi
11	<i>Penguatan kinerja birokrasi pengawas</i>	<i>Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran</i>	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	<i>pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI</i>	

Tabel 2. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan²

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi	BB
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang Berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu.	100%
3	Penguatan kinerja	Persentase pelaksanaan	90%
	birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pembinaan dan supervisi SDM di bawaslu kabupaten/kota	100%

5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indikator Presentase peningkatan Kebutuhan Pegawai dan Pelatihan SDM di Bawaslu Kab/Kota	100%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Impelmentasi Tata Naskah dan Kearsipan pada Bawaslu Kab/Kota	B

Tabel 3. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat³

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu	100%
3	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain	50%

4	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Provinsi	15 orang
5	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Melakukan inventarisasi kader pengawas partisipatif pada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan	100%
6	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	24 konten

Tabel 4. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa⁴

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan	4 kajian
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang tersosialisasi	100%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase perkara hukum di lingkungan Bawaslu yang terselesaikan melalui aktivitas advokasi dan pendampingan hukum	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang terdokumentasi	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI	100%

Tabel 5. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi⁵

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum	Ada dan Lengkap
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	90%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti	100%
4	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pengadministrasian barang dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan	100%

BAB III MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Periode Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dilaksanakan secara berkala dan berjenjang sebagai bagian dari penerapan manajemen kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Periode pelaporan ditetapkan untuk memastikan bahwa capaian kinerja Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dapat dipantau, diukur, dievaluasi, dan dilaporkan secara tepat waktu, objektif, dan akuntabel.

Pelaporan kinerja dilakukan berdasarkan periode triwulanan dan tahunan dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Triwulan I	Januari – Maret 2026	Pemantauan awal capaian kinerja dan identifikasi potensi kendala pelaksanaan.
Triwulan II	April – Juni 2026	Evaluasi perkembangan capaian kinerja semester pertama.
Triwulan III	Juli – September 2026	Pemantauan lanjutan dan penyesuaian strategi pencapaian target.
Triwulan IV	Oktober – Desember 2026	Evaluasi akhir tahun dan pengukuran capaian kinerja tahunan.

Tabel 6. Skala Rating/Scoring Capaian Kinerja IKU

Rentang Capaian	Predikat	Skor
$\geq 110\%$	Sangat Baik	5
90% - 109%	Baik	4
75% - 89%	Cukup	3
60% - 74%	Kurang	2
$< 60\%$	Sangat Kurang	1

Perhitungan capaian setiap indikator dilakukan dengan formula $(\text{Realisasi} \div \text{Target}) \times 100\%$, kemudian nilai akhir kinerja individu dihitung berdasarkan rata-rata capaian seluruh indikator, baik tanpa pembobotan maupun dengan pembobotan sesuai bobot prioritas yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi.

B. Validasi dan Verifikasi Data

Proses validasi dan verifikasi dimulai dari verifikasi awal pada masing-masing divisi pengampu indikator, yang meliputi pemeriksaan kesesuaian data dengan definisi operasional indikator, target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, metode pengukuran, serta kelengkapan dokumen pendukung. Dokumen pendukung dapat berupa laporan kegiatan, berita acara, surat keputusan, dokumen pengawasan, dokumen penanganan pelanggaran, dokumen penyelesaian sengketa, data aplikasi, laporan keuangan, maupun dokumen lain yang relevan dengan indikator yang diukur.

Setelah verifikasi awal selesai, data capaian kinerja dilanjutkan ke tahap verifikasi lintas divisi melalui forum pleno pimpinan dan sekretariat. Pada tahap ini dilakukan pencocokan dan konsolidasi data antar divisi untuk memastikan tidak terdapat duplikasi, perbedaan perhitungan, ketidaksesuaian substansi, maupun inkonsistensi data yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan kinerja. Forum pleno juga menjadi sarana klarifikasi apabila terdapat data yang memerlukan penjelasan atau penyempurnaan.

Tahap berikutnya adalah verifikasi akhir oleh Koordinator IKU Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Koordinator IKU melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap hasil verifikasi sebelumnya, memastikan bahwa seluruh data telah memenuhi standar kualitas data kinerja, serta menetapkan data yang sah untuk digunakan dalam penyusunan laporan capaian kinerja triwulanan dan tahunan.

Data capaian kinerja yang tidak lengkap, terlambat disampaikan, tidak didukung dokumen pendukung yang memadai, tidak sesuai dengan definisi operasional indikator, atau mengandung ketidaksesuaian perhitungan, wajib dikembalikan kepada divisi pengampu untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebelum dapat diproses lebih lanjut. Data tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja sampai seluruh kekurangan telah dipenuhi dan dinyatakan valid.

Secara ringkas, alur validasi dan verifikasi data IKU Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Verifikasi Awal Divisi

Pemeriksaan data dan dokumen pendukung pada masing-masing divisi pengampu indikator



Verifikasi Lintas Divisi

Konsolidasi dan klarifikasi data melalui forum pleno pimpinan dan sekretariat



Verifikasi Akhir Koordinator IKU

Pemeriksaan menyeluruh dan penetapan data sah untuk pelaporan kinerja

Melalui mekanisme validasi dan verifikasi yang sistematis dan berjenjang tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen menjaga integritas data kinerja, meningkatkan keandalan informasi dalam pengambilan keputusan, serta mewujudkan pengelolaan kinerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang profesional dan berintegritas.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan instrumen penting dalam penerapan manajemen kinerja yang terukur, sistematis, dan akuntabel di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan mengacu pada Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta arahan Bawaslu Republik Indonesia mengenai pengelolaan kinerja dan penyusunan IKU.

IKU disusun untuk memastikan bahwa kinerja Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan selaras dengan sasaran strategis kelembagaan dan mendukung pencapaian tujuan Bawaslu secara nasional. Melalui indikator yang disusun berdasarkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), pengukuran kinerja diharapkan dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian kinerja, tetapi juga sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, IKU menjadi sarana penguatan akuntabilitas, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang baik (good governance).

Keberhasilan implementasi IKU memerlukan komitmen, koordinasi, dan sinergi seluruh unsur pimpinan dan sekretariat di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, setiap unit kerja diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Akhirnya, melalui penerapan IKU yang konsisten dan berkelanjutan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan, memperkuat kepercayaan publik, serta mewujudkan lembaga pengawas Pemilu yang profesional, transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam mendukung demokrasi yang berkualitas di Provinsi Sumatera Selatan.

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD NAAFI**

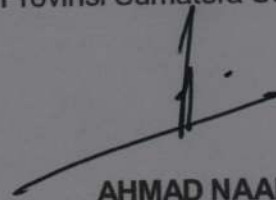
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Palembang, Agustus 2026

Plt. Ketua Bawaslu

Provinsi Sumatera Selatan



AHMAD NAAFI

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARDIYANTO**

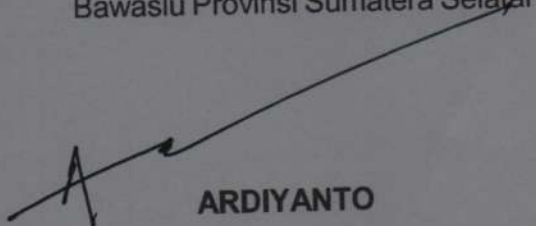
Jabatan : Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Palembang, Agustus 2026

Koordinator Divisi SDMOD
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan



ARDIYANTO

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD SARKANI**

Jabatan : Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa,
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

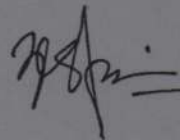
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Palembang, Agustus 2026

Koordinator Divisi

Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan



MUHAMMAD SARKANI

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Massuryati**

Jabatan : Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

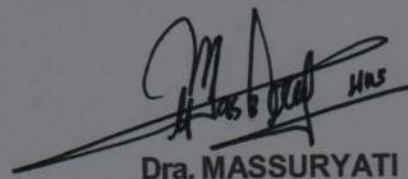
Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Palembang, Agustus 2026

Koordinator Divisi

Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat, dan Hubungan
Masyarakat
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan



Dra. MASSURYATI

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD SARKANI**

Jabatan : Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa,
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Palembang, Agustus 2026

Koordinator Divisi

Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan



MUHAMMAD SARKANI

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

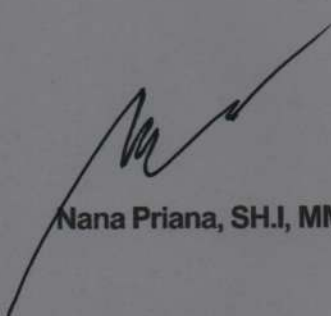
Nama : **Nana Priana, S.H.I, M.M**

Jabatan :

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Palembang, Agustus 2026



Nana Priana, SH.I, MM

Lampiran II. Daftar IKU Definitif Ketua/Koordinator Divisi

Daftar IKU Definitif berikut merupakan seluruh Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 untuk struktur Bawaslu Provinsi dengan 5 Anggota, dilengkapi dengan Sasaran Strategis sesuai Renstra Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025, disesuaikan dengan tugas dan kewenangan masing-masing dari 5 (lima) pemegang jabatan.

A. Ketua Bawaslu Provinsi⁶

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi	100%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi	100%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas	Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	ditindaklanjuti	
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi	90%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi	100%
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI	100%
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu provinsi	85%
10	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu	2 inovasi
11	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam	Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	<i>menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas</i>		

B. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Sistem Merit Bawaslu Provinsi	Baik
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Unit kerja berpredikat WBBK Internal	1 unit kerja
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi	BB
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	90%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan	Persentase pemutakhiran database kompetensi pengawas tingkat provinsi dan kabupaten/kota	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
7	publik yang berkualitas Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pembinaan dan supervisi SDM di bawah Bawaslu kabupaten/kota	100%
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	1 inovasi
9	<i>Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.</i>	100%

C. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran politik uang yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
4	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
6	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan	Persentase laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi yang dilaporkan oleh	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu	
7	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan	90%
8	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama	85%
9	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain	85%
10	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase MoU terkait netralitas ASN/TNI/POLRI dengan instansi di tingkat Provinsi	100%
11	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase MoU dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti	80%
12	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Pers Media Lokal	80%
13	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku	3 MoU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
14	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif berjenjang yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu	100%
15	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Provinsi	50 orang
16	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase peningkatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau	10%
17	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif	90%
18	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	4 konten/inovasi
19	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	1 inovasi
20	<i>Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.</i>	100%

D. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikoreksi	100%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan	4 kajian
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang tersosialisasi	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase perkara hukum di lingkungan Bawaslu yang terselesaikan melalui aktivitas advokasi dan pendampingan hukum	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum	90
6	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
7	Peningkatan efektivitas	Tingkat Partisipasi Parpol dan	80%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Pemangku Kepentingan dalam FGD/Mediations Clinic Penyelesaian Sengketa	
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang terdokumentasi	100%
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
10	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1 inovasi
11	<i>Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.</i>	100%

E. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum	Ada dan Lengkap
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks maturitas SPBE	3,2 (Level Baik)
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	90%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti	100%
5	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pengadministrasian barang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan	100%
6	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pengadministrasian barang dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan	100%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity)	90%
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	1 inovasi
10	<i>Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.</i>	100%

Lampiran III. Deskripsi, Sumber Data, dan Cara Hitung Indikator Kinerja Utama

Lampiran ini memuat deskripsi, sumber data, dan cara hitung untuk seluruh Indikator Kinerja Utama Ketua dan 4 (empat) Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi, disusun per tabel divisi.

A. Ketua Bawaslu Provinsi

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi	Mengukur tingkat realisasi program kerja tahunan (Renja) Bawaslu Provinsi dibandingkan rencana yang ditetapkan.	Dokumen Renja dan Laporan Realisasi Program	$(\text{Jumlah program Renja yang terealisasi} + \text{Jumlah program Renja yang direncanakan}) \times 100\%$
Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi	Mengukur tingkat pencapaian target jangka menengah dalam Rencana Strategis Bawaslu Provinsi.	Dokumen Renstra dan Laporan Evaluasi Renstra	$(\text{Jumlah indikator Renstra tercapai} + \text{Jumlah indikator Renstra ditetapkan}) \times 100\%$
Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengukur tingkat kepatuhan putusan Rapat Pleno terhadap ketentuan hukum yang berlaku.	Berita Acara dan Risalah Rapat Pleno	$(\text{Jumlah putusan Pleno sesuai ketentuan} + \text{Total putusan Pleno yang diterbitkan}) \times 100\%$
Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	Mengukur responsivitas kelembagaan terhadap usulan anggota dalam penyelenggaraan Rapat Pleno.	Notulen Rapat Pleno dan Dokumen Tindak Lanjut	$(\text{Jumlah usulan anggota ditindaklanjuti} + \text{Total usulan anggota yang diajukan}) \times 100\%$
Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang ditindaklanjuti	Mengukur efektivitas implementasi keputusan Rapat Pleno dalam	Dokumen Keputusan Pleno dan Laporan Tindak Lanjut	$(\text{Jumlah keputusan Pleno ditindaklanjuti} + \text{Total keputusan Pleno yang})$

	pelaksanaan tugas kelembagaan.		diterbitkan) x 100%
Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi	Mengukur tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan dan pembinaan berjenjang.	Laporan Kepatuhan Administratif Bawaslu Kabupaten/Kota	(Jumlah Bawaslu Kabupaten/Kota patuh ÷ Total Bawaslu Kabupaten/Kota) x 100%
Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi	Mengukur tingkat verifikasi laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan oleh Ketua Bawaslu Provinsi.	Laporan Pertanggungjawaban Kesekretariatan dan Lembar Verifikasi	(Jumlah laporan terverifikasi ÷ Total laporan yang disampaikan) x 100%
Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI	Mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban periodik kepada Bawaslu RI.	Bukti laporan dan dokumen pendukung lainnya	(Jumlah laporan periodik disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan periodik yang wajib disampaikan) x 100%
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu provinsi	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan dan pelayanan Bawaslu Provinsi.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat dikonversi ke skala 0-100%
Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu	Mengukur jumlah inovasi baru yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.	Dokumen Usulan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang diimplementasikan dalam periode pelaporan
Indikator lain berbasis outcome yang mendukung	Mengukur pemenuhan indikator tambahan	Dokumen dan bukti dukung lain yang relevan	Pengukuran secara prosentasi yakni:

capaian sasaran strategis dalam Renstra.	berbasis outcome yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis.	dengan indikator yang ditentukan	$\left(\frac{\text{Realisasi indikator outcome}}{\text{Target indikator outcome}} \right) \times 100\%$ ataupun model pengukuran lainnya yang relevan dengan indikator
--	--	----------------------------------	---

B. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi	Mengukur kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bawaslu Provinsi.	Laporan Evaluasi SAKIP dari Inspektorat/Kemenpan RB	Skor evaluasi SAKIP (skala 0-100) dikonversi ke predikat huruf (AA-D) sesuai kategori Kemenpan RB
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen tahunan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan.	Arsip Laporan Tahunan Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	$(\text{Jumlah laporan disampaikan tepat waktu} \div \text{Total laporan yang wajib disusun}) \times 100\%$
Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	Mengukur realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bagi kesekretariatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota.	Laporan Pelaksanaan Diklat dan Daftar Hadir Peserta	$(\text{Jumlah kegiatan diklat terlaksana} \div \text{Jumlah kegiatan diklat direncanakan}) \times 100\%$

Persentase pemutakhiran database kompetensi pengawas tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Mengukur tingkat kemutakhiran data kompetensi seluruh pengawas pemilu di wilayah kerja.	Sistem Informasi Database Kompetensi Pengawas	(Jumlah data kompetensi diperbarui ÷ Total data kompetensi yang wajib dimutakhirkan) x 100%
Persentase pembinaan dan supervisi SDM di bawaslu kabupaten/kota	Mengukur intensitas dan cakupan pembinaan SDM yang dilakukan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota.	Laporan Kegiatan Pembinaan dan Supervisi SDM	(Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina ÷ Total Kabupaten/Kota) x 100%
Indikator lain berbasis outcome	Mengukur pemenuhan indikator	Dokumen dan bukti dukung lain yang relevan dengan	Pengukuran secara prosentasi yakni: (Realisasi indikator
yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.	tambahan berbasis outcome yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis.	indikator yang ditentukan	outcome ÷ Target indikator outcome) x 100% ataupun model pengukuran lainnya yang relevan dengan indikator

C. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu pelaporan hasil pencegahan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri.	Sistem Pelaporan Pencegahan dan Arsip Laporan Divisi	$(\text{Jumlah laporan disampaikan tepat waktu} \div \text{Total laporan yang wajib disusun}) \times 100\%$
Persentase laporan pencegahan pelanggaran politik uang yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu pelaporan hasil kegiatan pencegahan politik uang.	Laporan Kegiatan Pencegahan Politik Uang	$(\text{Jumlah laporan tepat waktu} \div \text{Total laporan yang wajib disusun}) \times 100\%$
Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu pelaporan kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.	Laporan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	$(\text{Jumlah laporan tepat waktu} \div \text{Total laporan yang wajib disusun}) \times 100\%$
Persentase laporan pencegahan sengketa proses Pemilu dan	Mengukur ketepatan waktu pelaporan kegiatan pencegahan sengketa proses	Laporan Kegiatan Pencegahan Sengketa Proses	$(\text{Jumlah laporan tepat waktu} \div \text{Total laporan yang wajib disusun}) \times 100\%$

sengketa Pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Pemilu dan Pemilihan.		
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.	Arsip Laporan Tahunan/Akhir Divisi Pencegahan	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Persentase laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan periodik pencegahan dari Bawaslu Kabupaten/Kota.	Sistem Pelaporan Berjenjang Divisi Pencegahan	(Jumlah Kabupaten/Kota melapor tepat waktu ÷ Total Kabupaten/Kota) x 100%
Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan	Mengukur cakupan pelaksanaan sosialisasi terhadap target sasaran yang telah dipetakan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu.	Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Peta Kerawanan Pemilu	(Jumlah target sasaran tersosialisasi ÷ Total target sasaran terpetakan) x 100%

Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama	Mengukur realisasi implementasi kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam bentuk kegiatan bersama.	Dokumen Kerja Sama dan Laporan Kegiatan Bersama	(Jumlah kerja sama diimplementasikan ÷ Total kerja sama yang disepakati) x 100%
Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain	Mengukur tingkat tindak lanjut atas nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani dengan lembaga/instansi lain.	Dokumen MoU dan Laporan Tindak Lanjut	(Jumlah MoU ditindaklanjuti ÷ Total MoU yang berlaku) x 100%
Persentase MoU terkait netralitas ASN/TNI/POLRI dengan instansi di tingkat Provinsi	Mengukur cakupan MoU terkait netralitas ASN/TNI/Polri yang terjalin di tingkat Provinsi.	Dokumen MoU Netralitas ASN/TNI/Polri	(Jumlah instansi ber-MoU ÷ Total instansi target kerja sama) x 100%
Persentase MoU dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti	Mengukur tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengawasan partisipatif.	Dokumen MoU dan Laporan Kegiatan Bersama Perguruan Tinggi	(Jumlah MoU ditindaklanjuti ÷ Total MoU perguruan tinggi yang berlaku) x 100%
Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Pers Media Lokal	Mengukur tindak lanjut kerja sama dengan media pers lokal dalam mendukung pengawasan pemilu.	Dokumen MoU dan Laporan Kegiatan Bersama Media	(Jumlah MoU ditindaklanjuti ÷ Total MoU Pers Media Lokal yang berlaku) x 100%
Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku	Mengukur jumlah nota kesepahaman aktif dengan media pers lokal.	Dokumen MoU Aktif dengan Pers Media Lokal	Akumulasi jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang masih berlaku pada periode pelaporan
Persentase laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif	Mengukur ketepatan waktu laporan pemantauan pengawasan partisipatif dari	Sistem Pelaporan Berjenjang Pengawasan Partisipatif	(Jumlah Kabupaten/Kota melapor tepat waktu ÷ Total Kabupaten/Kota) x 100%

berjenjang yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu	Bawaslu Kabupaten/Kota.		
Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Provinsi	Mengukur jumlah kader pengawasan partisipatif baru (relawan) yang terbentuk di tingkat Provinsi.	Data relawan Pengawasan Partisipatif	Akumulasi jumlah kader baru terdaftar dan lulus dalam periode pelaporan
Persentase peningkatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau	Mengukur pertumbuhan jumlah kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau pemilu.	Data Kerja Sama Organisasi Masyarakat Sipil	$((\text{Jumlah kerja sama tahun berjalan} - \text{Jumlah kerja sama tahun sebelumnya}) + \text{Jumlah kerja sama tahun sebelumnya}) \times 100\%$
Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif	Mengukur realisasi pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif dibandingkan rencana.	Laporan Kegiatan Literasi Demokrasi	$(\text{Jumlah program terlaksana} + \text{Jumlah program direncanakan}) \times 100\%$
Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	Mengukur jumlah inovasi keterlibatan publik berbasis digital yang dipublikasikan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.	Dokumentasi Konten Digital dan Laporan Engagement	Akumulasi jumlah inovasi engagement digital yang dipublikasikan dalam periode pelaporan
Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan	Mengukur jumlah inovasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yang	Dokumen Kebijakan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi kebijakan dalam periode pelaporan

Masyarakat	diadopsi menjadi kebijakan resmi kelembagaan.		
<i>Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.</i>	<i>Mengukur pemenuhan indikator tambahan berbasis outcome yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis.</i>	<i>Dokumen dan bukti dukung lain yang relevan dengan indikator yang ditentukan</i>	<i>Pengukuran secara prosentasi yakni: (Realisasi indikator outcome ÷ Target indikator outcome) x 100% ataupun model pengukuran lainnya yang relevan dengan indikator</i>

D. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikoreksi	Mengukur tingkat koreksi terhadap putusan/rekomendasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	Laporan Telaah Hukum dan Dokumen Koreksi Putusan	$(\text{Jumlah putusan/rekomendasi dikoreksi} \div \text{Total putusan/rekomendasi bermasalah yang teridentifikasi}) \times 100\%$
Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan	Mengukur jumlah kajian dan analisis hukum yang dihasilkan sepanjang tahapan maupun non-tahapan pemilu.	Dokumen Kajian dan Analisis Hukum	Akumulasi jumlah dokumen kajian/analisis hukum yang diselesaikan dalam periode pelaporan
Persentase produk hukum yang tersosialisasi	Mengukur cakupan sosialisasi produk hukum yang diterbitkan kepada jajaran dan pemangku kepentingan.	Laporan Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum	$(\text{Jumlah produk hukum tersosialisasi} \div \text{Total produk hukum diterbitkan}) \times 100\%$
Persentase perkara hukum di lingkungan Bawaslu yang terselesaikan melalui aktivitas advokasi dan pendampingan hukum	Mengukur efektivitas penyelesaian perkara hukum melalui aktivitas advokasi dan pendampingan hukum.	Laporan Penanganan Perkara dan Dokumen Advokasi Hukum	$(\text{Jumlah perkara terselesaikan} \div \text{Total perkara yang ditangani}) \times 100\%$
Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum	Mengukur tingkat kepatuhan format dan substansi produk hukum terhadap standar	Hasil Telaah Kepatuhan Produk Hukum	$(\text{Jumlah produk hukum sesuai standar} \div \text{Total produk hukum yang diterbitkan}) \times 100\%$

	peraturan perundang-undangan.		
Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota	Mengukur ketepatan waktu dan kelengkapan laporan penyelesaian sengketa pemilu dari Bawaslu Kabupaten/Kota.	Sistem Pelaporan Berjenjang Penyelesaian Sengketa	$(\text{Jumlah Kabupaten/Kota melapor tepat waktu} \div \text{Total Kabupaten/Kota}) \times 100\%$
Tingkat Partisipasi Parpol dan Pemangku Kepentingan dalam FGD/Mediations Clinic Penyelesaian Sengketa	Mengukur tingkat partisipasi partai politik dan pemangku kepentingan dalam kegiatan FGD/Mediations Clinic penyelesaian sengketa.	Daftar Hadir dan Laporan Kegiatan FGD/Mediations Clinic	$(\text{Jumlah peserta hadir} \div \text{Total peserta diundang}) \times 100\%$
Persentase produk hukum yang terdokumentasi	Mengukur tingkat pengarsipan dan dokumentasi produk hukum yang diterbitkan.	Sistem Arsip Digital Produk Hukum	$(\text{Jumlah produk hukum terdokumentasi} \div \text{Total produk hukum diterbitkan}) \times 100\%$
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.	Arsip Laporan Tahunan/Akhir Divisi	$(\text{Jumlah laporan disampaikan tepat waktu} \div \text{Total laporan yang wajib disusun}) \times 100\%$

Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Mengukur jumlah inovasi divisi yang diadopsi menjadi kebijakan resmi kelembagaan.	Dokumen Kebijakan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi kebijakan dalam periode pelaporan
<i>Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.</i>	<i>Mengukur pemenuhan indikator tambahan berbasis outcome yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis.</i>	<i>Dokumen dan bukti dukung lain yang relevan dengan indikator yang ditentukan</i>	<i>Pengukuran secara prosentasi yakni: (Realisasi indikator outcome ÷ Target indikator outcome) x 100% ataupun model pengukuran lainnya yang relevan dengan indikator</i>

E. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum	Mengukur ketersediaan dokumen evaluasi tahunan atas pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilihan umum.	Dokumen Evaluasi Penanganan Pelanggaran	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen evaluasi dinilai secara kualitatif (Ada dan Lengkap/Tidak Lengkap/Tidak Ada)
Indeks maturitas SPBE	Mengukur tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Hasil Evaluasi Mandiri dan Evaluasi Eksternal SPBE	Skor hasil evaluasi SPBE (skala 1-5) berdasarkan indeks domain kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE
Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	Mengukur tingkat pemutakhiran data dan informasi kepemiluan dibandingkan periode tahun sebelumnya.	Sistem Informasi Data dan Dokumentasi Bawaslu	$(\text{Jumlah data diperbarui} + \text{Total data yang wajib dimutakhirkan}) \times 100\%$
Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti	Mengukur tingkat responsivitas Bawaslu Provinsi dalam menindaklanjuti permohonan informasi publik melalui PPID.	Sistem Layanan PPID dan Register Permohonan Informasi	$(\text{Jumlah permohonan PPID ditindaklanjuti} + \text{Total permohonan PPID diterima}) \times 100\%$
Persentase pengadministrasian barang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan	Mengukur tertib administrasi pengelolaan barang bukti dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan.	Berita Acara dan Register Barang Bukti Pelanggaran Administrasi	$(\text{Jumlah barang bukti teradministrasi sesuai standar} + \text{Total barang bukti yang diterima}) \times 100\%$
Persentase pengadministrasian barang dugaan	Mengukur tertib administrasi pengelolaan barang	Berita Acara dan Register Barang Bukti	(Jumlah barang bukti teradministrasi

tindak pidana pemilu dan pemilihan	bukti dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan.	Tindak Pidana	sesuai standar + Total barang bukti yang diterima) x 100%
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi.	Arsip Laporan Tahunan/Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity)	Mengukur tingkat pemenuhan standar keamanan siber dan kematangan pengelolaan keamanan informasi.	Hasil Audit Keamanan Informasi/Cyber Security Assessment	(Jumlah standar keamanan informasi terpenuhi ÷ Total standar keamanan informasi yang ditetapkan) x 100%
Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Mengukur jumlah inovasi Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi yang diadopsi menjadi kebijakan resmi kelembagaan.	Dokumen Kebijakan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi kebijakan dalam periode pelaporan
Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.	Mengukur pemenuhan indikator tambahan berbasis outcome yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis.	Dokumen dan bukti dukung lain yang relevan dengan indikator yang ditentukan	Pengukuran secara prosentasi yakni: (Realisasi indikator outcome ÷ Target indikator outcome) x 100% ataupun model pengukuran lainnya yang relevan dengan indikator

PENETAPAN

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Penetapan dokumen ini dilakukan dengan mengacu pada:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Daftar Awal Indikator Kinerja Utama untuk struktur 5 (lima) Anggota Bawaslu Provinsi;

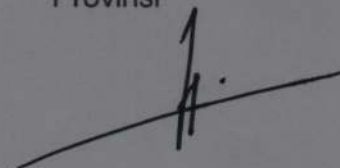
Ketentuan dan petunjuk teknis pengelolaan kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Bawaslu.

Dengan ditetapkannya Dokumen IKU ini, seluruh pimpinan dan unit kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan wajib menjadikannya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pencapaian target kinerja, serta penyusunan laporan capaian kinerja secara berkala.

Dokumen IKU ini dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan, ketentuan peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, atau kebutuhan kelembagaan sesuai arahan Bawaslu Republik Indonesia..

Palembang, Agustus 2026

Plt. Ketua Bawaslu
Provinsi



AHMAD NAAFI